

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Selama ini organisasi pemerintah tidak luput dari tuduhan sebagai sarang korupsi, kolusi, nepotisme, inefisiensi, dan sumber pemborosan negara, padahal pemerintah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintah yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada peyelenggaraan pemerintah haruslah diimbangi dengan adanya pemerintah yang bersih, (Halim dan Iqbal, 2012: 72).

Seiring dengan munculnya tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik atau pemerintah mempertahankan kualitas, profesionalisme, dan akuntabilitas publik serta *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya, maka diperlukan audit terhadap organisasi pemerintah tersebut. Audit yang dilakukan pada sektor publik pemerintah berbeda dengan yang dilakukan pada sektor swasta. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya latar belakang institusional dan hukum, dimana audit sektor publik pemerintah mempunyai prosedur dan tanggungjawab yang berbeda serta peran yang lebih luas dibandingkan sektor swasta.

Audit sektor publik/pemerintah tidak hanya memeriksa serta menilai kewajaran laporan keuangan pemerintah terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Selain itu auditor pemerintah juga memeriksa dan menilai sifat-sifat hemat (ekonomis), efisien serta keefektifan dari semua pekerjaan, pelayanan, atau

program yang dilakukan pemerintah. Dengan demikian kualitas audit sektor publik yang rendah, akan mengakibatkan risiko tuntutan hukum (legitimasi) terhadap pejabat pemerintah dan akan muncul kecurangan, korupsi, kolusi, serta berbagai ketidakberesan, (Halim dan Iqbal, 2012: 71).

Kualitas audit adalah proses pemeriksaan sistematis sistem mutu yang dilakukan oleh auditor mutu internal atau eksternal atau tim audit. Kualitas audit biasanya dilakukan pada interval waktu yang telah ditentukan dan memastikan bahwa lembaga tersebut telah jelas pasti prosedur sistem *monitoring* internal yang berkaitan dengan tindakan yang efektif. Hal ini dapat membantu menentukan apakah organisasi sesuai dengan proses sistem mutu didefinisikan dan dapat melibatkan kriteria penilaian prosedural atau berbasis hasil, (Dhika, 2011).

Halim dan Iqbal (2012: 73) mengungkapkan kemampuan mempertanggungjawabkan (akuntabilitas) dari organisasi sektor publik/pemerintah sangat tergantung pada kualitas audit sektor publik. Tanpa kualitas audit yang baik maka akan timbul berbagai permasalahan. Mahmudi (2010: 37) juga mengatakan untuk memperkuat akuntabilitas publik salah satu aspek yang dilakukan adalah adanya audit sektor publik yang handal dan terpercaya. Lebih lanjut Mahmudi menjelaskan audit sektor publik harus dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi, profesionalisme dan independensi agar laporan audit yang dihasilkan handal dan dapat dipercaya.

Sejalan dengan Mahmudi, Christiawan (2002) dalam penelitian Marsellia, dkk (2012) mengatakan untuk menghasilkan kualitas audit yang tinggi, auditor memerlukan dua hal utama, yaitu kompetensi dan independensi. Standar umum

pada Standar Profesion Auditor Publik SA Seksi 210 (IPSA No. 04) sebagaimana yang dikutip oleh Fauziyah (2008) menyatakan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Pengertian keahlian dalam standar auditing ini adalah keahlian yang meliputi pendidikan formal serta pelatihan teknis dalam bidang auditorsi dan auditing, bukan keahlian dalam bidang ilmu yang lain. Dalam melaksanakan audit sampai pada pernyataan pendapat, auditor harus selalu bertindak sebagai seorang yang ahli dalam bidang auditorsi dan auditing.

Untuk menghasilkan audit yang berkualitas sebagai seorang auditor harus memiliki kompetensi yang memadai sebagai tim auditor. Sebagaimana Mahmudi (2010: 37) mengatakan pengauditan terhadap lembaga publik khususnya pemerintah daerah harus dilakukan oleh auditor yang telah memiliki pengalaman mengaudit dan mengikuti pelatihan yang cukup, serta memiliki latar belakang pendidikan auditorsi. Jadi tidak sembarang orang bisa mengaudit terutama audit keuangan terhadap lembaga-lembaga publik. Auditor sektor publik juga dituntut untuk memiliki sikap independensi, baik independensi dalam kenyataan maupun independensi dalam penampilannya.

Jusup (2010: 52) mengatakan dalam mengaudit kompetensi saja tidak cukup, auditor harus bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Indenpendensi auditor diperlukan karena auditor sering disebut pihak pertama dan memegang peran utama dalam pelaksanaan audit, karena auditor dapat mengakses informasi keuangan dan informasi manajemen dari organisasi yang diaudit, maka itu auditor

diharapkan memiliki sifat independensi. Sehingga itu seorang auditor sangat tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru paling penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya, (Fauziah, 2008).

Selain kompetensi dan independensi faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah etika. Seperti yang diungkapkan oleh Marsellia, dkk (2012) sesuai dengan PSA No. 02 (SPAP seksi 110, 2001) kompetensi dan independensi yang dimiliki auditor dalam penerapannya akan terkait dengan etika. Etika berkaitan dengan bagaimana seorang bertindak menghadapi orang lainnya. Menurut Bartens (2001) dalam Kisnawati (2012) etika dapat dilihat sebagai praksis dan refleksi. Sebagai praksis, etika diartikan sebagai nilai-nilai atau norma-norma moral yang mendasari perilaku manusia. Disisi lain, etika sebagai refleksi diartikan sebagai pemikiran atau filsafat moral, yaitu manusia berpikir atau merenung mengenai apa yang harus dan apa yang tidak harus dilakukan dan bagaimana manusia mengenai apa harus dan apa yang tidak harus dilakukan dan bagaimana manusia berperilaku pada situasi konkrit. Etika secara umum didefinisikan sebagai perangkat prinsip moral atau nilai. Etika bertujuan membantu manusia untuk bertindak secara bebas tetapi dapat dipertanggungjawabkan.

Etika dalam auditing adalah suatu prinsip untuk melakukan proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi untuk menentukan dan melaporkan

kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang dimaksud yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen, (Fika, 2012).

Berdasarkan berbagai penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi, independensi dan etika auditor sangat berpengaruh dalam menentukan kualitas audit yang dihasilkan dalam rangka mewujudkan sistem pengawasan yang baik sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam undang-undang.

Berbagai penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya membuktikan bahwa kompetensi, independensi dan etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit, diantaranya penelitian Kisnawati (2012) hasil penelitiannya menunjukkan secara simultan bahwa kompetensi, independensi dan etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada Inspektorat kabupaten dan kota se Pulau Lombok. Namun secara parsial independensi dan kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, hanya etika auditor yang berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Hardingsih dan Oktaviani (2012) membuktikan etika mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Ashari (2011) menunjukkan keahlian, independensi dan etika secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara. Namun secara parsial penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian Kisnawati (2012) dimana secara parsial keahlian dan independensi secara bersama berpengaruh signifikan terhadap

kualitas auditor, namun tidak untuk etika, dimana etika tidak signifikan terhadap kualitas auditor.

Penelitian Marsellia, dkk (2012) hasil penelitiannya menyatakan bahwa kompetensi, independensi, interaksi antara kompetensi dan etika auditor, serta interaksi antara independensi dan etika auditor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Rakmasari (2011) membuktikan bahwa kualitas audit secara signifikan dipengaruhi oleh aturan etika dan independensi auditor internal. Saputra (2012) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan etika audit dapat memoderasi secara positif pengaruh kompetensi ataupun independensi terhadap kualitas audit.

Hasil dari berbagai penelitian tersebut, mendorong peneliti untuk mengkaji kembali faktor-faktor kualitas audit yaitu kompetensi, independensi dan etika auditor yang akan dilakukan pada Inspektorat Kota Gorontalo. Inspektorat yang dulunya dikenal dengan dengan Bawasda (Badan Pengawas Daerah) merupakan salah satu unit yang melakukan fungsi audit terhadap kegiatan pengelolaan pemerintah daerah, dalam fungsinya inspektorat sama dengan audit internal.

Sebagai audit internal, inspektorat dituntut untuk menghasilkan hasil audit yang berkualitas. Namun permasalahan yang terjadi bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan belum dilakukan secara efektif, alasannya karena pelaksanaan pemeriksaan kinerja pemerintahan selama ini belum sesuai dengan yang direncanakan, dimana dapat dilihat pelaksanaan pengawasan tidak tepat waktu, hal ini disebabkan karena adanya keterlambatan dalam pengumpulan data yang

akan digunakan dalam pemeriksaan dan selain itu dalam pemeriksaan belum dapat diputuskan bidang-bidang penyimpangan yang seringkali terjadi penyelewengan di pemerintahan daerah, (Ashari, 2011).

Pada Inspektorat Kota Gorontalo, kualitas hasil pemeriksaan masih dirasa cukup lemah, dimana aparat pengawas inspektorat kota Gorontalo tersebut dalam melakukan audit atau pemeriksaan belum mampu mendeteksi temuan-temuan audit terkait dengan pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya temuan audit yang tidak terdeteksi oleh auditor inspektorat akan tetapi ditemukan oleh auditor eksternal dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lemahnya kualitas audit Inspektorat pada Kota Gorontalo salah satunya disebabkan oleh kompetensi aparatnya itu sendiri, berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa dari banyaknya pegawai yang ada, Inspektorat kota Gorontalo hanya memiliki 5 orang Auditor JFA (Jabatan Fungsional Auditor) dan 13 orang Fungsional P2UPD (Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah). Oleh karena itu, pada pelaksanaan penugasan pemeriksaan/auditing baik pemeriksaan berkala/reguler, pemeriksaan dengan tujuan tertentu maupun revidi laporan keuangan pada Pemerintah Kota Gorontalo, Kepala Inspektorat Kota Gorontalo atau yang disebut dengan Inspektur Kota Gorontalo juga melibatkan Pejabat Eselon III sebanyak 5 orang, Pejabat Eselon IV 3 orang dan staf sekretariat sebanyak 15 orang. Hal ini disebabkan kurangnya aparat pengawas yang memiliki sertifikat auditor JFA.

Faktor terganggunya independensi juga menjadi salah satu penyebab buruknya kualitas audit Inspektorat. Ruang lingkup pemeriksaan yang terbatas

menyebabkan kedekatan interpersonal (hubungan pribadi) sehingga timbul rasa ingin memihak hal yang menyebabkan independensi dapat terganggu dan nantinya akan berpengaruh juga pada kualitas hasil audit. Selain itu faktor etika yang dinilai belum dilaksanakan sebagaimana mestinya menjadi salah satu faktor kurang optimalnya audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Gorontalo.

Berdasarkan uraian tersebut mengangkat sebuah penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Etika Terhadap Kualitas Audit Pada Inspektorat Kota Gorontalo”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang disajikan pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Kurangnya aparat pengawas yang memiliki kompetensi sebagai auditor dimana Inspektorat kota Gorontalo hanya memiliki 5 orang Auditor JFA (Jabatan Fungsional Auditor) dan 18 orang Fungsional P2UPD (Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah) sehingga dalam pelaksanaannya Inspektur Kota Gorontalo juga melibatkan Pejabat Eselon III sebanyak 5 orang, Pejabat Eselon IV 3 orang dan staf sekretariat sebanyak 15 orang dalam hal pemeriksaan/auditing.
- 2) Faktor terganggunya independensi, dimana akibat ruang lingkup pemeriksaan yang terbatas menyebabkan adanya kedekatan interpersonal (hubungan pribadi) sehingga timbul rasa ingin memihak yang nantinya akan berpengaruh pada kualitas hasil audit.

3) Faktor etika yang belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

Apakah kompetensi, independensi, dan etika berpengaruh terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kota Gorontalo?.

1.4 Tujuan penelitian

Sehubungan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah memperoleh bukti empiris untuk menganalisis tentang pengaruh kompetensi, independensi, dan etika terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kota Gorontalo.

1.5 Manfaat penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan dan pengetahuan di bidang Akuntansi, khususnya auditing. Disamping itu, diharapkan pula dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktik

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan khususnya pemerintah Gorontalo dalam memahami fungsi, peran, tanggungjawab dan tugas Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota. Dan

juga. Disamping itu diharapkan menjadi masukan pemikiran terhadap Inspektorat Kota Gorontalo terkait dengan pentingnya kompetensi, independensi dan etika dalam mencapai kualitas audit yang diharapkan.